



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-
INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang berharga bagi daerah;
 - b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan serta komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang sub gugus pengembangan anak usia dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022);

Memutuskan :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
5. Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah Proses Pelaksanaan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak disingkat TK, Kelompok Bermain disingkat KB, Taman Pengasuhan Anak disingkat TPA dan Satuan PAUD Sejenis disingkat SPS.
8. Gugus Tugas PAUD HI adalah wadah koordinasi lintas sektor yang berada di setiap jenjang pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI.
9. Fasiltator PAUD HI adalah pegiat yang bekerja membantu mempermudah satuan PAUD, masyarakat, dinas terkait dan pihak pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan terselenggaranya PAUD HI di Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Komite/Forum PAUD adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pengembangan anak usia dini.

11. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG).
12. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
13. Bunda PAUD adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan PAUD.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD HI, sebagai berikut:

1. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
2. pelayanan yang berkesinambungan;
3. pelayanan yang non diskriminasi;
4. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
5. partisipasi masyarakat;
6. berbasis budaya yang konstruktif; dan
7. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 1. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 2. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 3. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional; dan
 4. pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri serta media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

1. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
2. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi fasilitator, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
4. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
5. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
6. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

1. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
2. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
3. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;

4. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
5. media massa; dan
6. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
 1. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 2. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 3. melakukan advokasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara simultan, terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB VI

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Daerah.
- (2) Gugus Tugas Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Gugus Tugas Kabupaten mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
2. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada tiap perangkat daerah dan hasil rembuk stunting daerah;
3. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

4. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. membentuk gugus tugas PAUD HI di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 3. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 4. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Bunda PAUD Kabupaten
 2. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Dinas Kesehatan
 6. Kepala Dinas Sosial
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 11. Kepala Dinas Perikanan
 12. Kepala Dinas Pertanian
 13. Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur
 14. Dandim Komando Resort Militer Kotawaringin Timur
 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur
 16. Ketua Kelompok Kerja II Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUD HI Daerah.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 1. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 2. Anggota : Kepala Seksi Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Fasilitator PAUD HI, Staf Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 14

Gugus Tugas PAUD HI menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan PAUD HI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas PAUD HI dengan juga mempertimbangkan hasil kegiatan Rembuk Stunting Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan, perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melalui Komite/Forum PAUD;
 2. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI.
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 4. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada ketua Gugus Tugas Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupatenwaringin Timur.



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 05 Agustus 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 05 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, SH

NIP. 19690612 199903 1 007